

**SELISIH HARGA DALAM JUAL BELI EMAS LAMA
DENGAN EMAS BARU MENURUT HUKUM EKONOMI
SYARIAH
(Studi Kasus di Toko Mas Gajah dan Toko Mas
Kidang Wiradesa Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NABILA SAFIRA
NIM. 1217088

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Safira
NIM : 1217088
Judul Skripsi : **Selisih Harga Dalam Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Mas Gajah dan Toko Mas Kidang Wiradesa Pekalongan)**

Menyatakan Bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terdapat skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Oktober 2021

Yang menyatakan



NABILA SAFIRA

NIM. 1217088

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Desa Karangjampo, RT 4 / RW 1. Kec. Tirto, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nabila Safira

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : **Nabila Safira**

NIM : **1217088**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **Selisih Harga Dalam Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Mas Gajah dan Toko Mas Kidang Wiradesa Pekalongan)**


dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Oktober 2021

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

NIP. 19670708 199203 2 011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **NABILA SAFIRA**
NIM : **1217088**
Judul Skripsi : **SELISIH HARGA DALAM JUAL BELI EMAS LAMA DENGAN EMAS BARU MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Toko Mas Gajah dan Toko Mas Kidang Wiradesa Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 19670708 199203 2 011

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Makrum, M. Ag
NIP. 19650621 199203 1 002

Penguji II

Teti Hediati, M.H.I
NIP. 19801127 201608 D2 007

Pekalongan, 29 Oktober 2021

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Akhmad Jalajudin, M.A.
NIP. 119730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		آ = ā
إ = I	أِي = Ai	إِي = ī
أ = U	أُو = Au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة Ditulis *fatimah*

4. Syaddad (*tasydid*, *geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalil</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Ya Allah Ya rabbi, segala puji bagi-MU yang tiada hentinya hamba mengucapkan syukur kepada-MU. Hamba berterimakasih atas segala limpahan rahmat, ridho dan karunia yang senantiasa engkau berikan kepada hamba. Untaian Sholawat senantiasa tercurah dan terpanjatkan kehadiran baginda nabi Muhammad SAW, insan mulia sepanjang zaman yang telah menuntun umat manusia menuju jalan keselamatan.

Ya rabbi terucap “*Alhamdulillah*” sebagai bentuk syukur hamba atas nikmat dan rahmat yang telah engkau berikan kepada hamba-MU ini. pada hari ini hamba sangat bahagia, setelah melakukan perjalanan yang amat panjang dan melelahkan kini tugas akhir skripsi ini telah selesai. Meskipun hamba sendiri belum tahu tentang keadaan esok hari yang akan hamba lakukan karena hal demikian penuh dengan tanda tanya yang mana hanya engkau yang tau tentang nasib seorang hamba. Beriring doa, cita-cita dan senantiasa mengaharap ridho-Mu saya persembahkan hasil karya ini kepada:

1. Ayahanda (Bapak Mohammad Zamroni) dan Ibunda (Ibu Nurul Aeni) yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, dukungan serta yang selalu menyebut nama saya di setiap doanya. Semoga segala air mata yang menetes di setiap doa untuk kesuksesanku menjadi mata air surga yang mengalir untuk ayah bunda.
2. Adikku tercinta (Muhammad Nabil Ramadhani, Zakia Mutiara Azni, Talitha Azaria Azni) yang senantiasa memberikan dukunganya dalam segala hal dan motivasi untuk terus maju bekerja dengan giat.

3. Seluruh Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya, tanpa jasa dan keihlasan kalian, Saya bukanlah apa- apa.
4. Sahabat-sahabatku (Nasrul, Hasna, Roqi Ana, Latif, Ety dan HES 2017) yang senantiasa memberikan semangat dan dukunganya, yang telah menemani perjalanan saya dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal saya masuk sampai akhir ini.
5. Terima kasih untuk diriku sendiri yang senantiasa semangat melanjutkan pendidikan hingga strata 1 ini, terimakasih sudah menjadi manusia kuat bertahan sampai detik ini dengan berbagai rintangan dan cobaan yang tuhan berikan dan semoga bertahan seterusnya sampai takdir allah swt mengatakan untuk berhenti. Jangan lupa berbahagia.

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

QS. Al-Baqarah 216

“Hidup yang tidak di pertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan dan untuk memulai hal baru mencoba sesuatu yang lain yang memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya”

Najwa Sihab

ABSTRAK

Nabila Safira, 2021, *Selisih Harga Dalam Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Mas Gajah dan Toko Mas Kidang Wiradesa Pekalongan)*. Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Dalam fiqh muamalah terdapat larangan jual beli yang mengandung riba, penukaran barang sejenis misalnya sesama emas, perak, gandum, jelai, garam, dan kurma dengan berbeda jumlah dan tidak kontan adalah salah satu bentuk riba. Pada toko emas di wiradesa terdapat praktek jual beli emas lama dengan emas baru secara langsung dengan selisih harga . Maka tulisan ini meneliti bagaimana praktik jual emas lama dengan emas baru dengan selisih harga di toko-toko emas wiradesa itu, dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas lama dengan emas baru dengan selisih harga di toko-toko emas wiradesa itu. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisa Praktik dan Hukum selisih harga dalam jual beli emas lama dengan emas baru di Toko Mas Gajah dan Toko Mas Kidang Wiradesa Pekalongan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, pendekatan penelitian hukum normatif, jenis data yang dipergunakan yaitu data primer dan sekunder. Melalui metode pengumpulan; observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta analisis data dalam karya ilmiah ini menggunakan teknik analisis model interaktif.

Hasil penelitian ini 1. Bahwa selisih harga dalam jual beli emas lama dengan emas baru di Toko Mas Gajah dan Toko Mas Kidang Wiradesa Pekalongan dilakukan dengan dua transaksi yang berturut-turut, pertama penjualan emas lama setelah dihitung perolehannya lalu dilakukan transaksi kedua pembelian emas baru, hasil perolehan penjualan emas lama diperhitungkan untuk membeli emas baru. Harga emas perhiasan lama lebih murah karena harga ongkos pembuatan dan pajak hilang. 2. Akad jual beli emas lama dengan emas baru yang demikian diperbolehkan menurut Hukum Islam maupun Hukum Ekonomi Syariah karena telah memenuhi syarat jual beli dan sudah disepakati kedua serta pada objek jual beli itu statusnya jelas, diantaranya jelas dilihat dari ukuran barangnya, jenis barang, kualitas barang, dan harga barang tersebut.

Kata Kunci : Emas, Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
 2. Pihak Toko Mas Gajah, Toko Mas Kidang, Ibu Yanti dan Ibu Sakdiyah yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
 3. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
 4. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 28 Oktober 2021

Nabila Safira
NIM. 1217088

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	9
C.Tujuan Penelitian	9
D.Manfaat Penelitian	9
E.Kajian Pustaka	10
F.Landasan Teori	15
G.Metode Penelitian	19
H.Sistematika Pembahasan	26
BAB II KETETUAN UMUM JUAL BELI EMAS MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH	27
A.Jual Beli	27
B.Jual Beli Emas	54
C.Riba	63

BAB III SELISIH HARGA DALAM JUAL BELI EMAS LAMA DENGAN EMAS BARU DI TOKO MAS GAJAH DAN TOKO MAS KIDANG WIRADESA PEKALONGAN	74
A. Gambaran Umum Toko Emas di Wiradesa.....	74
B. Praktik Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Pada Toko Emas Gajah Dan Toko Emas Kidang.....	82
BAB IV ANALISIS DATA TERHADAP SELISIH HARGA DALAM JUAL BELI EMAS LAMA DENGAN EMAS BARU MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	93
A. Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Pada Toko Mas Gajah dan Toko Mas Kidang di Wiradesa Kabupaten Pekalongan.....	93
B. Selisih Harga Dalam Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Toko Emas Gajah dan Toko Mas Kidang	98
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	107
C. Penutup	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategori Satuan Karat.....	79
Tabel 3.3 Daftar Harga Karat Per 1 Gram Toko Mas Gajah	82
Tabel 3.4 Daftar Harga Kadar Per 1 Gram Toko Mas kidang	82
Tabel 3.4 Presentase Potongan Harga Emas Lama	86
Tabel 3.5 Presentase Potongan Harga Emas Lama	86
Tabel 3.6 Presentase Potongan Harga Tukar Tambah	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Organisasi Toko Mas Gajah	76
Gambar 3.2 Bagan Organisasi Toko Mas Kidang	77
Gambar 3.3 Bagan Alur Jual Beli Emas.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak luput dari bantuan manusia lain. Manusia yang satu dengan yang lain saling membutuhkan. Interaksi antar manusia menimbulkan berbagai macam hubungan yang salah satunya adalah hubungan jual beli. Jual beli merupakan suatu hubungan yang telah lama berlaku dalam hidup manusia dan terus mengalami perkembangan. Salah satu dari sekian banyak barang yang diperjual belikan adalah jual beli emas yang menarik untuk dibahas. Seperti yang diketahui, emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kehidupan manusia. Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan maupun barang investasi

Terdapat perbedaan pada harga jual dan harga beli emas perhiasan dengan emas batangan. Seperti pada emas perhiasan terdapat nilai seni dan nilai barang hiasan, jadi emas yang polos dengan emas yang diukir harganya berbeda walau timbangan per gramnya sama. Pada saat membelinya terdapat harga untuk pembuatan bentuk perhiasannya ada harga untuk nilai seni ukiran atau terdapat permata pada perhiasannya maka pembelian dari toko emas tidak tergantung pada berat keseluruhan emas perhiasannya. Sedangkan jika konsumen ingin menjual kembali perhiasan emasnya, maka toko tidak akan mau membayar ongkos pembuatan dari perhiasan emas tersebut. Ia hanya akan membayar harga emasnya saja. Beberapa toko terkadang menolak

penjualan emas perhiasan dari masyarakat. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah karena mereka takut kalau nantinya emas perhiasan itu tidak laku lagi apabila dijual. Jadi, walaupun mereka membelinya lagi, mereka harus melebur emas tersebut. Seperti contoh ada seseorang membawa perhiasan emas dengan ukuran 2 gram dan ingin ditukar dengan 4 gram yang kadar emas nya sama, kemudian melakukan pembayaran dari selisih kedua emas, ia kehilangan harga nilai perhiasan dari emas yang dilepasnya malah kemudian harus membayar tambahan biaya dari emas baru yang didapatkan. Sebagai contoh jika seseorang menukarkan perhiasan emas yang sama kadarnya dengan ukuran 2 gram dan ditukar dengan yang sama kadar dan ukuran dan sama modelnya maka ia akan dikenai tambahan biaya per gram nya Rp.20.000. Tambahan biaya itu, dengan alasan untuk biaya ongkos pembuatan atau sewa pembuatan emas tersebut dan juga untuk keuntungan, disamping untuk pajak.

Sedangkan pada emas batangan Pertama, tidak terkena PPN. Kedua, Apabila yang kita beli dalam unit 1 kiloan – tidak terkena biaya cetak. Ketiga, Nilai jual kembali tinggi. Sedangkan kelemahan Emas batangan antara lain: Pertama, Tidak bisa diqiradkan. Kedua, Tidak fleksibel; kalau kita simpan emas 1 kg, kemudian kita butuhkan 10 gram untuk keperluan tunai – tidak mudah untuk dipotong. Artinya harus dijual dahulu yang 1 kg, digunakan sebagian tunai – sebagian dibelikan lagi dalam unit yang lebih kecil – maka akan ada kehilangan biaya penjualan/adiminstrasi yang beberapa kali. Ketiga, Kalau yang kita simpan unit kecil seperti unit 1 gram, 5 gram, 10 gram –

maka biaya cetaknya akan cukup tinggi. Keempat, Tidak mudah diperjual belikan sesama pengguna karena adanya kendala ukuran. Pengguna yang butuh 100 gram, dia tidak akan tertarik membeli dari pengguna lain yang mempunyai kumpulan 10 gram-an. Pengguna yang akan menjual 100 gram tidak bisa menjual ke dua orang yang masing-masing butuh 50 gram dst.

Sebagaimana jual beli barang lain pada umumnya, jual beli perhiasan emas harus memenuhi ketentuan hukum Islam agar dapat mewujudkan nilai – nilai keadilan, kehalalan dan kemaslahatan antara penjual dan pembeli serta tidak adanya pihak yang dirugikan. Hukum islam menyediakan prinsip yang fleksibel dan longgar di bidang muamalah termasuk jual beli, yaitu bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh.

Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan seperti mengandung unsur riba dan penipuan maka termasuk yang dilarang.¹ Karena kebutuhan seorang terhadap suatu barang tergantung pada pemilik barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak akan memberikan barangnya tanpa adanya pengganti. Maka disyariatkannya jual beli adalah merupakan jalan sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kebutuhannya.²

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27

² Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 147.

Riba dalam jual beli terdapat dalam enam barang, yaitu emas, perak, gandum, jelai, garam, dan kurma. Jika dari enam jenis barang tersebut ditransaksikan seara sejenis disertai tambahan, maka hukumnya haram.⁵ Sebagaimana hadits Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

فَإِذَا , بِيَدِ يَدًا , بِسَوَاءٍ سَوَاءً , بِمِثْلِ مِثْلًا بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ الذَّهَبُ
بِيَدِ يَدًا كَانَ إِذَا شِئْتُمْ كَيْفَ فَبِيعُوا الْأَصْنَافَ هَذِهِ اخْتَأَفَتْ

Artinya: “Jika emas dibarter dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum sya’ir dengan gandum sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian, asalkan tunai.” (HR. Muslim 2970).⁶

Dari kedua dalil tersebut bisa disimpulkan tukar menukar atau transaksi sesama jenis harta dari salah satu keenam harta menjadi haram jika berbeda ukurannya, maka ketika membeli emas atau terjadi pertukaran dari 6 barang tersebut yang bersifat ribawi, takarannya harus sama. Namun ada penjelasan dalam hadis di atas, Nabi shallallahu‘alaihi wasallam mensyaratkan harus dilakukan secara tunai. berikut penjelasan 6 barang yang bisa menjadi riba:

⁵ Sri Nawatmi dkk, “*Seri Ekonomi Syariah Transaksi Emas Menurut Pandangan Syaria*” Laporan Pengabdian ,(Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Unisbank, 2021), h. 22

⁶ Syarh Shahih Muslim Nawawi (Jilid 5, Hadis Nomor 2970), h. 448

a. Emas

Barter emas dengan emas hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, emas 10 gram 24 karat tidak boleh ditukar langsung dengan emas 20 gram 23 karat. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing masing benda itu.

b. Perak

Barter perak dengan perak hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, perak 100 gram dengan kadar yang tinggi tidak boleh ditukar langsung dengan perak 200 gram yang kadarnya lebih rendah. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

c. Gandum

Barter gandum dengan gandum hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 100 Kg gandum kualitas nomor satu tidak boleh ditukar langsung dengan 150 kg gandum kuliatas nomor dua. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu

d. Terigu

Demikian juga barter terigu dengan terigu hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 100 Kg terigu kualitas nomor satu tidak boleh ditukar langsung dengan 150 kg terigu kuliatas nomor dua. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

e. Kurma

Barter kurma dengan kurma hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 1 Kg kurma ajwa (kurma nabi) tidak boleh ditukar

langsung dengan 10 kg kurma Mesir. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu

- f. Garam Barter garam dengan dengan garam hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 1 Kg garam tipe A tidak boleh ditukar langsung dengan 3 kg garam tipe B, kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.⁷

Realitanya jual beli emas bersifat penentuan harga sepihak dan akan ada selisih jumlah dalam penukaran emas lama dengan emas baru. Model jual beli emas yang demikian itu biasa dijumpai di toko – toko emas dimana pedagang menggunakan sistem apabila seorang pembeli membeli emas pada toko x maka di kemudian hari apabila pembeli tersebut ingin menjualnya kembali harus pula di toko x, di toko x tersebut emas akan terjual dengan harga yang lebih rendah atau dipotong setinggi 20 persen di kota pekalongan atau 10 persen di pasar Wiradesa dari harga emas yang berlaku di pasaran saat itu. Apabila di jual pada toko selain toko x maka toko itu tidak akan mau membelinya. Ketika seseorang membeli emas dari luar kota dan kemudian karena suatu hal tertentu sehingga mengharuskannya menjual di toko x maka toko x akan menolak membeli emas tersebut. Di luar itu ada pedagang-pedagang emas kaki lima yang siap membeli emas dari toko manapun terutama jika surat pembeliannya hilang, namun dengan harga yang lebih rendah atau akan dikenai potongan lebih besar lagi.

⁷ Ahmad Sarwat, *Kiat-Kiat Syar'I Hindari Riba*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 25-26.

Selain itu, ketika emas lama hendak di tukar dengan emas baru yang biasa dikenal dengan jual beli tukar tambah di toko emas tempat dulu membelinya, karena di toko selain tempat membeli emas lama tidak bisa dilakukan jual beli yang semikian ini, maka emas lama tidak dihargai sesuai jumlahnya. Hal demikian itu karena emas lama akan diperhitungkan potongan kerugiannya atau mengalami penurunan harganya menurut harga pasaran saat itu. Sehingga yang terjadi adalah jual beli atau penukaran emas (lama) dengan emas (baru) ini menimbulkan selisih jumlah. Padahal hadis diatas melarang jula beli atau tukar menukar salah satu dari enam barang di atas yaitu: emas, perak, gandum, jelai, garam, dan kurma dengan jumlah yang tidak sama.

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitiannya di Wiradesa Pekalongan yakni di toko-toko emas Wiradesa karena toko-toko emas di Wiradesa ini pelanggannya adalah masyarakat umum kelas menengah ke bawah, berbeda dengan toko-toko emas Kota Pekalongan yang pembelinya banyak dari kalangan menengah ke atas. Di ke dua wilayah ini perdagangan emas sebenarnya menggunakan model yang sama, namun beda besaran potongan, dimana di Wiradesa penurunan harga emas lama dibanding yang baru hanya kisaran 10 persen, sedangkan di kota pekalongan mencapai 20 persen.

Dari latar belakang tersebut penuklis akan mengambil judul “Selisih Harga Dalam Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Menurut Hukum

Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Mas Gajah dan Toko Mas Kidang Wiradesa Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana selisih harga dalam jual beli emas lama dengan emas baru di Toko Mas Gajah dan Toko Mas Kidang Wiradesa Pekalongan?
2. Bagaimana hukum selisih harga dalam jual beli emas lama dengan emas baru sebagaimana dipraktikkan di Toko Mas Gajah dan Toko Mas Kidang Wiradesa Pekalongan menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan penelitiannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk memahami dan menganalisa selisih harga dalam jual beli emas lama dengan emas baru di Toko Mas Gajah dan Toko Mas Kidang Wiradesa Pekalongan.
2. Untuk memahami dan menganalisa hukum selisih harga dalam jual beli emas lama dengan emas baru di Toko Mas Gajah dan Toko Mas Kidang Wiradesa Pekalongan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan pengetahuan dan hazanah pustaka bagi akademisi terkait bahasan jual beli emas lama dengan emas baru dengan jumlah yang berselisih dan status hukumnya menurut hukum Ekonomi Syariah
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti untuk materi terkait

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan pembaca pada umumnya tentang proses jual beli emas lama dengan emas baru menurut Hukum Ekonomi Syariah
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum islam berupa pengalaman lapangan dari praktik jual beli emas dan status hukumnya

E. Kajian Pustaka

Beberapa tulisan karya ilmiah dan wacana mengenai jual beli emas kiranya sudah banyak. Seperti penelitian terdahulu mengenai jual beli emas oleh Safira Meliana yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas (studi kasus di Toko Emas “Arjuna” Jalan KH. Wahid Hasyim No. 70 Semarang)” menjelaskan tentang proses jual beli emas di toko emas Arjuna Semarang hanya melayani pembelian perhiasan dihitung dari berat emasnya saja sementara perhiasan batu pada emas tersebut tidak termasuk pada pembelian emas nya namun pada saat penjualan harga termasuk pada kadar

emas dan perhiasan batu pada emas nya dan juga pada saat membeli emas yang berasal dari toko itu sendiri, tidak menerima dari yang lain. Jika ada, bisa di beli tetapi harganya rendah sekali dan apabila dari toko itu sendiri tetapi suratnya hilang maka akan di berlakukan sama seperti emas dari toko lain. Jadi proses jual beli pada Toko Emas “Arjuna” masih terdapat keraguan di kalangan hukum asas keadilan jual beli dalam Islam, transaksi hal seperti itu antara dibolehkan atau tidak serta terdapat kekurangan dalam memenuhi rukun dan syaratnya, diantaranya mengenai syarat saling rela antara kedua belah pihak.⁸

Berikutnya penelitian yang ditulis oleh Nurul Fadhilah yang berjudul “Jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang: Studi komparasi empat madzhab”. Didalam skripsi tersebut menjelaskan proses jual beli emas secara tukar tambah yang tidak mengakibatkan kerugian bagi orng lain dan menurut mayoritas ulama Hanafi Hanbali, Maliki, Syafi’i menyimpulkan bahwasannya emas merupakan barang ribawi yang transaksinya terdapat persyaratan-persyaratan sehingga tidak boleh melakukan pertukaran jika salah satu syarat tidak terpenuhi.⁹

Karya ilmiah terdahulu yang ditulis oleh Ismawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar

⁸Safira Meliana, ”Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas (studi kasus di Toko Emas “Arjuna” Jalan KH. Wahid Hasyim No. 70 Semarang)”, *Skripsi*, (Semarang: Jurusan hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam, UIN Walisongo, 2016), h. 81-82.

⁹Nurul Fadhilah, “Jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang: Studi komparasi empat madzhab”, *Skripsi*, (Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, UIN Malang, 2015), h. 92.

Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Pulau Indah, Pasar Baru Keranggot Cilegon)” pada skripsi tersebut menjelaskan bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah. Dalam praktik tukar tambah tersebut seseorang datang membawa perhiasan emas lama dengan bermaksud melakukan pertukaran perhiasan emas lama dengan perhiasan emas baru sesuai keinginan dengan model baru dari sebelumnya, ada pula masyarakat melakukan penukaran dengan ukuran, jenis dan kadar yang sama ada pula yang menukarkan dengan berbeda ukuran. Berdasarkan cara pembayarannya selisih dari emas yang ditukarkan tersebut dan terdapat tambahan harga dari perhiasan emas lama yang ditukarkan Rp. 20.000 sampai Rp. 35.000 pergramnya sehingga mempertanyakan apakah transaksinya mengandung riba atau tidak.¹⁰

Selanjutnya ada penelitian yang membahas tentang jual beli emas rongsokan yang ditulis oleh Shanti Pramita Sari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsok” (Studi di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan)” skripsi tersebut membahas tentang emas yang merupakan benda yang bernilai baik berbentuk atau tidak, namun jual beli emas bekas yang terjadi di Dusun Tanah Merah desa sabahbalau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan tidak sesuai, dan objek yang dijual tidak melalui penimbangan sebab emas merupakan barang ribawi yang tidak dapat diperjual belikan tanpa

¹⁰ Ismawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Pulau Indah, Pasar Baru Keranggot Cilegon)”, *Skripsi*, (Banten, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah. UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2020), h. 9.

mengetahui kejelasannya. Hukum jual beli emas bekas dalam keadaan rusak tanpa melalui penimbangan hukumnya Riba.¹¹

Berikut rangkuman tabel terhadap perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini:

No.	Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Safira Meliana	Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas (studi kasus di Toko Emas “Arjuna” Jalan KH. Wahid Hasyim No. 70 Semarang)	Jual beli emas	Tinjauan hukum dan Lokasi penelitian
2.	Nurul Fadhilah	Jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang: Studi komparasi empat	Jual beli perhiasan emas	Studi komparasi empat madzhab dan Lokasi penelitian

¹¹ Shanti Pramita Sari “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsok” (Studi di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan)”, *Skripsi*, (Lampung, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, 2020), h. 68-69.

		madzhab.		
3.	Ismawati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Pulau Indah, Pasar Baru Keranggot Cilegon)	Jual beli emas	Tinjauan hukum dan Lokasi Penelitian
4.	Shanti Pramita Sari	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsok” (Studi di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan)”	Jual beli emas	Jual beli emas rongsok dan Lokasi Penelitian

F. Landasan Teori

Batasan jual beli adalah tidak bolehnya dilanggar larangan dalam jual beli seperti riba, penipuan, jual beli barang-barang yang dilarang dipakai, dan merugikan orang lain atau tidak berbuat adil seperti pada penambahan dan pengurangan harga sepihak yang dilakukan oleh penjual yang tidak diketahui ketentuannya oleh pembeli menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 80 berbunyi “Penambahan dan pengurangan harga adalah dalam jual beli jumlah barang yang dijual setelah akad dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak”¹². Terkait riba dalam jual beli emas yaitu riba *fadhli* yang merupakan jual-beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual-beli antarbarang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.¹³ Keterangan lebih jelas mengenai riba *fadhli* terdapat pada penjelasan hadist dari Abu Sa’id Al Khudri, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

وَالتَّمْرُ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ بِالنُّبْرِ وَالنُّبْرُ بِالفِضَّةِ وَالفِضَّةُ بِالدَّهَبِ الدَّهَبُ
الْأَخِذُ أَرْبَى فَقَدْ اسْتَزَادَ أَوْ زَادَ فَمَنْ يَبِيْدُ يَبِيْدًا بِمِثْلِ مِثْلًا بِالمِلْحِ وَالمِلْحُ بِالتَّمْرِ
سِوَاءٌ فِيهِ وَالمُعْطَى

Artinya: “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir,

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, 2011. h. 32

¹³ Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Hukum ekonomi Islam Indonesia*, Vol. 2 No. 1, (2020), h. 109-110

kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.”¹⁴

Riba dalam jual beli yang terdapat dalam enam barang, yaitu emas, perak, gandum, jelai, garam, dan kurma. Jika dari enam jenis barang tersebut ditransaksikan seara sejenis disertai tambahan, maka hukumnya haram. Sebagaimana hadits Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

فَإِذَا , بِيَدِ يَدًا , بِسَوَاءٍ سَوَاءً , بِمِثْلِ مِثْلًا بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ الذَّهَبُ
بِيَدِ يَدًا كَانَ إِذَا شِئْتُمْ كَيْفَ فَبِيعُوا الْأَصْنَافُ هَذِهِ اخْتَلَفَتْ

Artinya: “Jika emas dibarter dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum sya’ir dengan gandum sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian, asalkan tunai.” (HR. Muslim 2970).¹⁵

Dari kedua dalil tersebut bisa disimpulkan tukar menukar atau transaksi sesama jenis harta dari salah satu keenam harta menjadi haram jika berbeda ukurannya, maka ketika membeli emas atau terjadi pertukaran dari 6 barang

¹⁴ Al-Imam Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim: Kitab al-Buyu’*, nomor 1584.

¹⁵ Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Jilid 5, Hadis Nomor 2970), h. 448.

tersebut yang bersifat ribawi, takarannya harus sama. Namun ada penjelasan dalam hadis di atas, Nabi shallallahu‘alaihi wasallam mensyaratkan harus dilakukan secara tunai. berikut penjelasan 6 barang yang bisa menjadi riba:

g. Emas

Barter emas dengan emas hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, emas 10 gram 24 karat tidak boleh ditukar langsung dengan emas 20 gram 23 karat. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing masing benda itu.

h. Perak

Barter perak dengan perak hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, perak 100 gram dengan kadar yang tinggi tidak boleh ditukar langsung dengan perak 200 gram yang kadarnya lebih rendah. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

i. Gandum

Barter gandum dengan gandum hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 100 Kg gandum kualitas nomor satu tidak boleh ditukar langsung dengan 150 kg gandum kuliatas nomor dua. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu

j. Terigu

Demikian juga barter terigu dengan terigu hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 100 Kg terigu kualitas nomor satu tidak boleh ditukar langsung dengan 150 kg terigu kuliatas nomor dua. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

k. Kurma

Barter kurma dengan kurma hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 1 Kg kurma ajwa (kurma nabi) tidak boleh ditukar langsung dengan 10 kg kurma Mesir. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu

- l. Garam Barter garam dengan dengan garam hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 1 Kg garam tipe A tidak boleh ditukar langsung dengan 3 kg garam tipe B, kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.¹⁶

Realitanya jual beli emas bersifat penentuan harga sepihak dan akan ada selisih jumlah dalam penukaran emas lama dengan emas baru. Model jual beli emas yang demikian itu biasa dijumpai di toko – toko emas dimana pedagang menggunakan sistem apabila seorang pembeli membeli emas pada toko x maka di kemudian hari apabila pembeli tersebut ingin menjualnya kembali harus pula di toko x, di toko x tersebut emas akan terjual dengan harga yang lebih rendah atau dipotong setinggi 20 persen di kota pekalongan atau 10 persen di Wiradesa dari harga emas yang berlaku di pasaran saat itu. Apabila di jual pada toko selain toko x maka toko itu tidak akan mau membelinya. Ketika seseorang membeli emas dari luar kota dan kemudian karena suatu hal tertentu sehingga mengharuskannya menjual di toko x maka toko x akan menolak membeli emas tersebut. Di luar itu ada pedagang-pedagang emas kaki lima yang siap membeli emas dari toko manapun terutama jika surat

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Kiat-Kiat Syar'I Hindari Riba*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 25-26.

pembeliannya hilang, namun dengan harga yang lebih rendah atau akan dikenai potongan lebih besar lagi.

Selain itu, ketika emas lama hendak di tukar dengan emas baru yang biasa dikenal dengan jual beli tukar tambah di toko emas tempat dulu membelinya, karena di toko selain tempat membeli emas lama tidak bisa dilakukan jual beli yang semikian ini, maka emas lama tidak dihargai sesuai jumlahnya. Hal demikian itu karena emas lama akan diperhitungkan potongan kerugiannya atau mengalami penurunan harganya menurut harga pasaran saat itu. Sehingga yang terjadi adalah jual beli atau penukaran emas (lama) dengan emas (baru) ini menimbulkan selisih jumlah. Padahal hadis diatas melarang jula beli atau tukar menukar salah satu dari enam barang di atas yaitu: emas, perak, gandum, jelai, garam, dan kurma dengan jumlah yang tidak sama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang mengambil data secara langsung di lapangan.¹⁷ Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis dengan melakukan pengamatan pada objek yang akan diteliti.¹⁸ Pada penelitian ini dilakukan langsung dilapangan yaitu disekitaran pertokoan emas Wiradesa dengan menginterview atau

¹⁷ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 35.

¹⁸ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif...* h.36.

mewancarai beberapa pembeli yang baru saja bertransaksi dan juga melakukan interview kepada pegawai atau pemilik toko emas di Wiradesa.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁹ Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. Penelitian ini juga bersifat diskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.²⁰ Dalam hal ini penelitian terhadap praktik jual beli emas akan dikaji secara kualitatif dan deskriptif. Yang akan didiskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses jual beli emas di toko emas Wiradesa dan analisisnya menurut Hukum Ekonomi Syariah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif adalah apa yang ditemukan sebagai isu atau permasalahan hukum dalam struktur dan materi hukum positif yang diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 75.

²⁰ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*... h.38.

hukum normatif dapat berupa bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin atau ajaran hukum yang ditulis dalam kitab-kitab fiqh, kompilasi, buku-buku, jurnal, makalah, putusan-putusan pengadilan dan sebagainya. Singkatnya, data-data tersebut bersumber dari aktivitas studi dokumen atau studi kepustakaan.²¹

4. Jenis dan Sumber Data

Terdapat dua jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumendokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.²²

Sumber Data adalah subyek dari data yang diperoleh.²³ Sumber data masing-masingnya, yaitu:

- 1) Sumber Data Primer, adalah sumber data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, yaitu para pengguna jasa emas, baik pembeli

²¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018), h. 138

²² Sandu, Ali, *Dasar Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 102.

atau pun karyawan toko tersebut. Terkait dengan tema penelitian ini, data yang dimaksud adalah fakta lapangan dari pedagang dan pembeli.

- 2) Sumber Data Sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Diantaranya berupa buku-buku yang berhubungan dengan jual beli, artikel, skripsi, tesis, dan hasil penelitian lama / terdahulu.²⁴

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari penelitian ini digunakan metode :

a. Observasi

Yaitu sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada dibalik munculnya perilaku dan landasan suatu perilaku tersebut.²⁵ Yang ada dalam penelitian ini adalah semua aktivitas jual beli di toko emas Wiradesa dengan cara observasi partisipan (peneliti melihat kebiasaan masyarakat pada proses jual beli)

b. Wawancara

Yaitu sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting ilmiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* (kepercayaan) sebagai landasan utama

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 308.

²⁵ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 131

dalam proses memahami. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan penjual dan pembeli sebagai subjek penelitian.²⁶

Adapun penetapan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu “teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang ditanggapi paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti”. Teknik ini dilakukan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian dan penetapan informan yang benar-benar menguasai informasi serta dipercaya untuk menjadi sumber data. Dengan teknik purposif sampling akhirnya ditetapkan sampel yang menjadi informan yaitu : Pegawai toko, penjual, dan pembeli.

Pegawai toko atau penjual dan pembeli ditetapkan sebagai informan utama karena dianggap menguasai dan dekat dengan situasi yang menjadi fokus penelitian. Dan informasi utama selanjutnya mencari informan lain. Teknik ini digunakan untuk mencari informan secara terus menerus dari informan ke informan lain sehingga data diperoleh semakin banyak, lengkap dan mendalam. Penggunaan teknik ini akan berhenti apabila data yang diperoleh telah jenuh dan tidak berkembang lagi dan sama dengan data yang diperoleh sebelumnya.

²⁶ Lexyj, Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2012), h. 186.

Dari informan utama tersebut selanjutnya dikembangkan untuk mencari informan lain dengan teknik bola salju (snowball sampling). Teknik ini digunakan untuk mencari informan secara terus menerus dari satu informan ke informan yang lain sehingga data yang diperoleh dianggap telah jenuh atau jika data tidak berkembang lagi.²⁷

c. Dokumentasi

Yaitu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada mengenai hal-hal atau variable yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal koran, artikel, foto, faktur / nota pembelian emas dan lain-lain.²⁸

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam karya ilmiah ini menggunakan teknik analisis model interaktif yaitu analisis data yang berlangsung secara bersama - sama dengan proses pengumpulan data (baik wawancara maupun dokumentasi) yang dilanjutkan dengan alur tahapan yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan diantaranya:²⁹

- a. Pengumpulan Data, yang merupakan reduksi data proses pemilihan, penggabungan data, penyenyerdehanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 300

²⁸ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*...h. 149.

²⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", (Banjarmasin, *Jurnal Alhadharah, UIN Antasari*, Vol. 17 No. 33, 2018), h. 91-94.

sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti

- b. Penyajian Data, merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.
- c. Penarikan Kesimpulan, dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Sehingga data yang awalnya belum jelas, kemudian meningkat menjadi kesimpulan yang rinci dan mengakar dengan kokoh. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan menggunakan model logika deduktif, yaitu satu cara berfikir logis dan analistik, yang tumbuh dan berkembang dengan adanya pengamatan yang semakin intens, sistematis, dan kritis untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Pada proses penyusunan skripsi agar sistematis dan terfokus pada satu pemikiran maka penulis menyajikan sistematika bagian pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan

Bab II menjelaskan tentang teori jual beli dalam ekonomi syariah dan sejarah KHES, jual beli menurut hukum islam dan KHES. Jual beli emas dan ketentuannya, yang terdiri dari gambaran umum jual beli, jual beli emas, macam-macam emas, nilai emas, maksud larangan penukaran barang yang serupa. Serta riba dalam jual beli dan riba dalam jual beli emas.

Bab III dalam bab ini penyusun membagi atas tiga sub-bab, yaitu sub-bab yang pertama menjelaskan tentang gambaran umum profil toko emas wiradesa, sub-bab yang kedua menjelaskan tentang jual beli emas, dan sub-bab yang terakhir berisi gambaran umum penukaran emas lama dengan emas baru di toko emas Wiradesa.

Bab IV berisi tentang hasil analisis jual beli emas di toko emas Wiradesa, dan analisis menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V merupakan penutup bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian dan analisis oleh peneliti dalam judul skripsi “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga (Studi kasus Di Toko Emas Pasar Wiradesa)” maka kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bahwa selisih harga dalam praktik jual beli emas lama dengan emas baru di Toko Emas Gajah Wiradesa dan Toko Mas Kidang, Kabupaten Pekalongan benar terdapat selisih harga karena ada biaya pemotongan pada emas perhiasan. pemotongan pada emas lama tersebut adalah pemotongan biaya pembuatan.
2. Praktik yang terjadi di lapangan baik dilihat dari subjek atau pelaku transaksi, serta dilihat dari objek dan akad kesepakatannya yang terjadi dalam jual beli emas lama dengan emas baru pada Toko Mas Gajah dan Toko Mas Kidang, pada fakta lapangannya sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum islam atau dalam ketentuan dalam KHES.

B. Saran

1. Bagi konsumen yang akan menjual emas lamanya hendaklah mengecek timbangan kadar emas lamanya terlebih dahulu jangan langsung terima

jumlah uang yang dihitungkan oleh pemilik toko. Mintalah kepada karyawan toko untuk memperlihatkan kadar perhiasan emas lamanya supaya dapat mengetahui berapa harga pastinya yang akan didapatkan.

2. Bagi konsumen yang akan menukarkan emas lamanya ataupun menjual emas lamanya mintalah penjelasan dari karyawan toko yang melayani penjualan tanyakan atas sebab apa sampai terjadi pemotongan harga dengan jumlah yang mereka tentukan dikarenakan agar terdapat kejelasan dan pemahaman pembeli agar terjadi kesepakatan yang bersumber dari keikhlasan terhadap kedua belah pihak.

C. Penutup

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis telah menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Penulis menyadari pada tulisan ini tidak terlepas dari kekurangan, penulis sadar betul bahwa tulisan dalam skripsi ini sangat banyak kekurangannya baik dari segi redaksi, susunan kalimat, maupun isi dari skripsi ini sendiri, oleh karena itu penulis secara terbuka memohon koreksi semua pihak, sebagai masukan untuk perbaikan selanjutnya.

Dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari semua pihak baik ilmu dari semua dosen, pengarahan dari jurusan dan pengarahan dari dosen pembimbing, serta data-data yang diperoleh dari narasumber peneliti. Untuk itu semua, penulis ucapkan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, 2002, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Jakarta: Darul Falah).
- Abdurrahman Al-Jaziri, 2001, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah*, (Jakarta: Darul Ulum Press).
- Abdurrahman as-Sa'di, 2008, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing)
- Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin ekonomi Islam Jilid I*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf).
- Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (UII Press, Yogyakarta).
- Ahmad Rijali, 2018, "Analisis Data Kualitatif", (Banjarmasin, *Jurnal Alhadharah, UIN Antasari*, Vol. 17 No. 33).
- Ahmad Sarwat, 2019, *Kiat-Kiat Syar'I Hindari Riba*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing).
- Ahmad Sarwat, 2019, *Kiat-Kiat Syar'I Hindari Riba*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing).
- Ahmad Zahari dan Idham, 2010, *Wakaf, Zakat & Ekonomi Syariah*, (FH Untan Press, Pontianak).
- Al Qurnanul Karim, 2008, (Karya Putra, Semarang).
- Ali Mahmud, 2014, "Sistem Informasi Penjualan Dan Perhitungan kadar Perhiasan Emas (Studi Kasus Di Toko Perhiasan Rejeki Denpasar, (Bali, *Jurnal Matics*, Vol. 6 No. 2).
- Al-Imam Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim: Kitab al-Buyu'*, nomor 1584.
- Al-Imam Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim: Kitab al-Buyu'*, nomor 1584.
- Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Darul Haq, Jakarta).
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press)
- Devid Frastiawan & M Ghozali, 2016, "Kajian Keharaman Riba dalam Islam dan Kecenderungan Memilihnya", (Ponorogo, *Jurnal Ekonomi islam UNIDA Gontor*, Vol. 2, No. 2)

- Elpianti Sahara, 2019, "Pengharaman Riba Dalam Islam", (Medan, *Jurnal Ilmiah Al Hadi, Universitas Pancabudi*, Vol. 4, No. 2)
- Fatimah Irna, 2019, "Investasi Emas Dengan Menggunakan Produk Tabungan Emas Pada PT.Pegadaian Persero Cabang Blimbing Malang". *Skripsi*, (Malang, Prodi Perbankan dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhamadiyah).
- Gemala Dewi, 2007, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Kencana, Jakarta).
- Halimatus Sa'diyah dkk, 2021, "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia", (Madura, Pascasarjana IAIN Madura, Al-Huquq: Jurnal Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia, Vol.3 No.1).
- Hardani dkk, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group)
- Haris Herdiansyah, 2013, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres).
- Hendri Tanjung, 2008, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam, dalam Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008)
- Ibnu Hajar Al-Asqani, *Bulughul Maram*, No. 784.
- Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, 2006, *Uang Haram*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset).
- Ikit, 2015, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Yogyakarta, Deepublish).
- Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Jilid 5, Hadis Nomor 2970).
- Irna Fatimah, 2019, "Investasi emas Dengan Menggunakan Produk Tabungan Emas Pada PT Pegadaian Cabang Blimbing Malang", *Skripsi*, (Malang, Prodi Keuangan Dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMM).
- Ismawati, 2020, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Pulau Indah, Pasar Baru Keranggot Cilegon)", *Skripsi*, (Banten, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2011, Buku II.
- Lexyj, Meolong, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya)

- Mashfufah, Karyawan Toko Mas Gajah, *Wawancara Pribadi*, Wiradesa, 29 Agustus 2021.
- Mashfufah, Karyawan Toko Mas Gajah, *Wawancara Pribadi*, Wiradesa, 29 Agustus 2021.
- Mei Santi, 2019, "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia", (Tulungagung, Jurnal STAIM Vol. 07 No. 01).
- Mustafa Kamal, 2009, dkk, *Fiqih Islam*, (Citra Karsa Mandiri, Jogjakarta).
- Narendraestri Larashati, 2017, "Perilaku Konsumen Terhadap Jual Beli Emas Menurut Etika Bisnis Islam", *Skripsi*, (Lampung: Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro).
- Nava Reviana R, 2019, "*Prosedur Pembukaan Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Unit Terban*", Laporan Magang, (Yogyakarta, Program Studi Perbankan dan Keuangan Program Diploma III, Fakultas Ekonomi, UII).
- Nurul Fadhilah, 2015, "*Jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang: Studi komparasi empat madzhab*", *Skripsi*, (Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, UIN Malang).
- Reni Maritza, Karyawan Toko Mas Kidang, *Wawancara Pribadi*, Wiradesa, 5 September 2021.
- Rini Agustin, 2016, "Jual Beli Emas Menurut Empat Imam Mazhab dan Relevansinya Dengan Sistem Jual Beli Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu", *Skripsi*, (Bengkulu, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (IAIN) Bengkulu).
- Rudiansyah, 2020, "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam", (*Jurnal Ilmiah Hukum ekonomi Islam Indonesia*, Vol. 2 No.1).
- Rudiansyah, 2020, "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Hukum ekonomi Islam Indonesia*, Vol. 2 No.1.
- Rusdan, 2015, "Fiqh Riba; Kajian 'Illat Hukum (Kausa Legal) Riba", (Kediri, *Jurnal El Hikam IAI Nurul Hakim Kediri Lobar*, Vol. 8, No. 2).
- Safira Meliana, 2016, "*Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas (studi kasus di Toko Emas "Arjuna" Jalan KH. Wahid Hasyim No. 70 Semarang)*", *Skripsi*, Semarang: Jurusan hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam, UIN Walisongo).

- Sakdiyah, Pembeli Toko Mas Kidang, *Wawancara Pribadi*, Wiradesa, 13 September 2021.
- Sakdiyah, Pembeli Toko Mas Kidang, *Wawancara Pribadi*, Wiradesa, 13 September 2021.
- Sandu, Ali, 2015, *Dasar Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing).
- Sar'an, 2018, "Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah", (Pasaman, *Jurnal Manager STAI Yaptip Pasaman Barat*, Vol. 1 No. 2).
- Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: Pustaka).
- Shanti Pramita Sari, 2020, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsok" (Studi di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan)", *Skripsi*, (Lampung, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan).
- Sri Nawatmi dkk, 2021, "Seri Ekonomi Syariah Transaksi Emas Menurut Pandangan Syaria" Laporan Pengabdian ,(Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Unisbank)
- Sri Sudiarti, 2018, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-Su Press)
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 300
- Suharsimi Arikunto, 1989, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Bina Aksara)
- Sumadi Suryabrata, 2012, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Syarh Shahih Muslim Nawawi (Jilid 5, Hadis Nomor 2970).
- Syarh Shahih Muslim Nawawi (Jilid 5, Hadis Nomor 2970).
- Tim Redaksi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Peradilan Agama*, 2008, Media Wacana.

- Unggul Eka, 2016, “Studi Komperatif perjanjian Akad Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, (Pontianak, Fakultas Hukum, Universitas Tanjung Pura).
- Via Yanti, Pembeli Toko Mas Gajah , *Wawancara Pribadi*, Wiradesa, 10 September 2021.
- Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani)
- Wati Susiawati, 2017, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian”, (Jakarta, *Uhamka: Jurnal Ekonomi islam UIN Syarif Hidayatullah*, Vol.8 No. 2).
- Yuliyani, 2015, "Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan", (Tulungagung: Jurnal Iqtishadia, STKIP PGRI, Vol. 8 No. 1).
- Zuhrotul Mahfudhoh & Lukman Santoso, 2020, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa”, (Ponorogo, *SERAMBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo*, Vol 2, No.1).

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pemilik Toko

A. Profil Toko Emas

1. Apa nama toko?
2. Siapa nama pemilik toko?
3. Dimana alamat toko?
4. Bagaimana sejarah awal berdirinya toko emas?
5. Apa saja produk yang di jual di toko emas?

B. Jual beli Emas dan Penentuan Harga

Penjualan Emas Baru oleh Toko Emas:

1. Adakah syarat dan ketentuan jika seseorang ingin membeli emas baru di toko ini?
2. Berapa harga emas per 1 gram nya: untuk emas batangan maupun emas perhiasan yang kualitas 22 karat maupun yang di bawahnya?
3. Ada macam-macam emas seperti emas hitam, emas putih, emas merah, berapa harga per 1 gramnya?
4. Bagaimana struktur harga itu ditentukan, misalnya ada biaya pajak, ongkos ukir, karya seni dll?

Pembelian Emas lama oleh Toko Emas:

1. Bagaimana syarat dan ketentuan pembelian emas lama ?
2. Berapa harga emas lama per 1 gram nya: untuk emas batangan maupun emas perhiasan yang kualitas 22 karat maupun yang di bawahnya?

3. Bagaimana syarat dan ketentuan pembelian emas lama dengan emas baru?
4. Bagaimana jika emas yang akan dibeli oleh toko dari konsumen kurang memenuhi syarat, misalnya suratnya hilang atau emasnya cacat?
5. Adakah perbedaan harga yang terjadi dalam jual beli emas? Mengapa terjadi? Apa saja faktor yang mempengaruhi? Bagaimana perhitungannya? Apakah terjadinya perbedaan harga dalam jual beli emas lama dengan emas baru berlaku bagi semua toko emas di Wiradesa, pekalongan ?

Daftar Pertanyaan wawancara Kepada Konsumen

A. Profil Konsumen

1. Siapa nama konsumen?
2. Dimana alamat konsumen?
3. Apa saja produk yang dibeli oleh konsumen? Di toko emas mana membeli emas, kenapa memilih toko emas itu?
4. Apakah konsumen pernah melakukan jual beli emas lama dengan emas baru? jika pernah, apakah ada perbedaan harga pada emas lama dengan emas baru?
5. Apakah konsumen dari rumah sudah mengetahui bahwa penjualan emas dan pembelian emas oleh toko emas harganya berbeda? Apakah kebiasaan ini bisa mereka maklumi?
6. Bagaimana syarat dan ketentuan dalam menjual emas lama?
7. Jika dibandingkan dengan pembelian oleh pedagang emas kaki lima apa plus minus nya?

Lampiran 2

DOKUMENTASI

1. Toko Mas Gajah dan Toko Mas Kidang



2. Wawancara Ibu Mashfufah dan Ibu Reni





3. Wawancara Ibu Yanti dan Ibu Sakdiyah



4. Bukti Pembelian Ibu Yanti Di Toko Mas Gajah



5. Bukti Pembelian Ibu Sakdiyah Di Toko Mas Gajah



Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nabila Safira

Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 07 Desember 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Wiradesa, RT 22 / RW 05, Kecamatan
Wiradesa Kabupaten Pekalongan

Riwayat Sekolah : 1. TK Muslimat Wiradesa (2004-2005)
2. SDN 01 Wiradesa (2005 – 2010)
3. SMP Islam Pekalongan (2010 – 2013)
4. MA Ali Maksum Yogyakarta (2013 – 2017)



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : NABILA SAFIRA
NIM : 1217088
Fakultas /Jurusan : SYARIAH/HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : thbelasafira@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**“SELISIH HARGA DALAM JUAL BELI EMAS LAMA DENGAN EMAS BARU
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Toko Mas Gajah dan
Toko Mas Kidang Wiradesa Pekalongan”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 04 November 2021



**NABILA SAFIRA
NIM. 1217088**